



**MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 370/Kpts./HK.150/M/05/2026
TENTANG
PENCABUTAN KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN NOMOR
174/KPTS/PK.330/M/3/2020 TENTANG PENUTUPAN PEMASUKAN
HEWAN DARI NEGARA REPUBLIK RAKYAT TIONGKOK KE DALAM
WILAYAH NEGARA REPUBLIK INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mengantisipasi menyebarnya *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) di Indonesia telah ditetapkan Keputusan Menteri Pertanian Nomor 174/Kpts/PK.330/M/3/2020 tentang Penutupan Pemasukan Hewan dari Negara Republik Rakyat Tiongkok ke dalam Wilayah Negara Republik Indonesia;
 - b. bahwa status pandemi Covid-19 di Indonesia telah berakhir berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2023 tentang Penetapan Berakhirnya Status Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) di Indonesia;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Pertanian tentang Pencabutan Keputusan Menteri Pertanian Nomor 174/Kpts/PK.330/M/3/2020 tentang Penutupan Pemasukan Hewan dari Negara Republik Rakyat Tiongkok ke dalam Wilayah Negara Republik Indonesia;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan *Agreement Establishing The World Trade Organization* (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3564);

2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 200, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6411);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2014 tentang Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5543);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2017 tentang Otoritas Veteriner (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6019) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2017 tentang Otoritas Veteriner (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6985);
6. Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2024 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 398);
7. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 02 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 14) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 30 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 02 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 884);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN TENTANG
PENCABUTAN KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN NOMOR
174/KPTS/PK.330/M/3/2020 TENTANG PENUTUPAN
PEMASUKAN HEWAN DARI NEGARA REPUBLIK RAKYAT
TIONGKOK KE DALAM WILAYAH NEGARA REPUBLIK
INDONESIA.

Pasal 1

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 174/Kpts/
PK.330/M/3/2020 tentang Penutupan Pemasukan Hewan
dari Negara Republik Rakyat Tiongkok ke dalam Wilayah
Negara Republik Indonesia, dicabut dan dinyatakan tidak
berlaku.

Pasal 2

Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal
ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 05 Mei 2026

MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA,



ANDI MURNI SULAIMAN

Salinan Keputusan Menteri ini disampaikan kepada Yth.:

1. Menteri Koordinator Bidang Pangan,
2. Menteri Perdagangan;
3. Menteri Luar Negeri;
4. Menteri Kesehatan;
5. Menteri Keuangan;
6. Menteri Perhubungan;
7. Kepala Badan Karantina Indonesia;
8. Pejabat Pimpinan Tinggi Madya Lingkup Kementerian Pertanian; dan
9. Direktur Jenderal Bea dan Cukai, Kementerian Keuangan.